



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 800/355/KRS-AAN/DLH/II/2019, Tanggal 13 Pebruari 2019, Perihal : Penyampaian Nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kebun Raya Samosir sehingga perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- b. Membantu penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) unit kerja yang dikuasakan kepadanya;
- c. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- f. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepadanya;
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- KETIGA** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm).
- KEEMPAT** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KELIMA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 25 februari 2019

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON


Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Pangururan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
8. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
9. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 41 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA/PANGKAT/ GOL RUANG/NIP (2)	JABATAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (3)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (4)
Elman Silalahi, SP Penata Tk. I (III/d) NIP. 197603052006041005	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON